



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA PALU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA PALU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Daerah adalah Kota Palu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu kesatuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan dengan Tipe A;
 - b. Pembenihan Tanaman Pangan dan Holtikultura dengan Tipe A;
 - c. Pembenihan Ikan dengan Tipe A; dan
 - d. Penerapan Teknologi Pertanian dengan Tipe A.
- (3) Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dinas lingkup penyelenggaraan rumah potong hewan dan pasar hewan.
- (2) UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi, meliputi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan;
 - b. pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat *veteriner*;
 - c. pelaksanaan pelayanan pemotongan hewan dan pemasaran ternak;
 - d. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pembuatan pupuk kompos (rumah kompos);
 - e. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana untuk fasilitas kegiatan rumah potong hewan dan pasar hewan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Kepala UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan mempunyai tugas, meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan;
- b. melaksanakan penyusunan rencana operasional kegiatan UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan;
- c. melaksanakan perumusan kebijakan teknis operasional UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan;
- d. melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat *veteriner*;
- e. melaksanakan pelayanan pemotongan hewan dan pemasaran ternak;
- f. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pembuatan pupuk kompos (rumah kompos);
- g. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana untuk fasilitas kegiatan rumah potong hewan dan pasar hewan;
- h. melaksanakan pengelolaan penerimaan retribusi rumah potong hewan dan pasar hewan;
- i. melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan;
- j. melaksanakan pengoordinasian, pembinaan dan pengarahan pelaksanaan kegiatan UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan atau unit kerja lain;
- l. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) UPTD Pembenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu

Kepala Dinas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dinas lingkup penyelenggaraan pembenihan tanaman pangan dan hortikultura.

- (2) UPTD Pembenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi, meliputi:
- a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan UPTD Pembenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kegiatan dibidang produksi dan penyebarluasan benih/bibit unggul;
 - c. pelaksanaan pembinaan teknis kepada penangkar/produsen benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. pelaksanaan penjaminan ketersediaan benih dan pemeliharaan serta sertifikasi pohon induk;
 - e. pelaksanaan pengelolaan dan penyebarluasan informasi teknologi perbenihan;
 - f. pelaksanaan observasi penerapan teknologi perbenihan, baik teknologi produksi maupun pasca panen dan penyalurannya;
 - g. pelaksanaan publikasi (promosi dan pemasaran) hasil produksi benih/bibit bermutu tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Kepala UPTD Pembenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas, meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan UPTD Pembenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. melaksanakan pembinaan teknis kepada penangkar/produsen benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura;
- c. melaksanakan penjaminan ketersediaan benih dan pemeliharaan serta sertifikasi pohon induk;
- d. melaksanakan pengelolaan dan penyebarluasan informasi teknologi perbenihan;
- e. melaksanakan observasi penerapan teknologi perbenihan, baik teknologi produksi maupun pasca panen dan penyalurannya;

- f. melaksanakan publikasi (promosi dan pemasaran) hasil produksi benih/bibit bermutu tanaman pangan dan hortikultura;
- g. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja UPTD Pembenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) UPTD Pembenihan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dinas lingkup penyelenggaraan pembenihan ikan air tawar.
- (2) UPTD Pembenihan Ikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi, meliputi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan UPTD Pembenihan Ikan;
 - b. pelaksanaan administrasi serta kegiatan teknis UPTD Pembenihan Ikan;
 - c. penyiapan, pelaksanaan pembenihan dan penerapan teknologi pembuatan benih ikan beserta infrastruktur pendukungnya;
 - d. pelaksanaan penyusunan bahan bimbingan teknis penyelenggaraan pembenihan ikan air tawar;
 - e. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan serta pemantauan pelaku/kelompok yang bergerak di bidang pembenihan ikan air tawar; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Kepala UPTD Pembenihan Ikan mempunyai tugas, sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan UPTD Pembenihan Ikan;

- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pengelolaan UPTD Pembenihan Ikan secara periodik;
- c. melaksanakan pembenihan dan penerapan teknologi pembuatan benih ikan beserta infrastruktur pendukungnya;
- d. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan teknis penyelenggaraan pembenihan ikan air tawar;
- e. melaksanakan pembuatan pakan ikan dan pendistribusian kepada pelaku/kelompok;
- f. melaksanakan bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat serta pemantauan pelaku/kelompok yang bergerak di bidang pembenihan ikan air tawar;
- g. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja UPTD Pembenihan Ikan; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) UPTD Penerapan Teknologi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dinas lingkup penyelenggaraan penerapan teknologi pertanian.
- (2) UPTD Penerapan Teknologi Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi, meliputi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan UPTD Penerapan Teknologi Pertanian;
 - b. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
 - c. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
 - d. pelaksanaan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan;

- e. pelaksanaan penyiapan kerja sama, informasi, dokumen serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
- f. pelaksanaan pemberian pelayanan teknik pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi tepat guna spesifik lokasi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Kepala UPTD Penerapan Teknologi Pertanian mempunyai tugas, sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan UPTD Penerapan Teknologi Pertanian;
- b. melaksanakan penyusunan rencana operasional kegiatan UPTD Penerapan Teknologi Pertanian;
- c. melaksanakan perumusan kebijakan teknis operasional UPTD Penerapan Teknologi Pertanian;
- d. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
- e. melaksanakan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
- f. melaksanakan penyelenggaraan *substasion* kakao;
- g. melaksanakan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan;
- h. melaksanakan penyiapan kerja sama, informasi, dokumen serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
- i. melaksanakan pemberian pelayanan teknik pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi tepat guna spesifik lokasi;
- j. melaksanakan pengoordinasian, pembinaan dan pengarahan pelaksanaan kegiatan UPTD Penerapan Teknologi Pertanian;
- k. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan atau unit kerja lain;
- l. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja UPTD Penerapan Teknologi Pertanian; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas, meliputi:

- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program kerja UPTD;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatalaksanaan UPTD;
- c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- d. melaksanakan penyiapan dokumen ataupun bahan yang diperlukan dalam proses penyelesaian kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja UPTD;
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidangnya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
ESELON

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan wilayah kerjanya maupun antar satuan organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas harus berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Kepala UPTD wajib menerapkan pengawasan melekat dalam pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, segera mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dibantu oleh satuan organisasi bawahannya dan wajib mengadakan rapat secara berkala.
- (2) Setiap bawahan di lingkungan UPTD dapat memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Pasal 20

- (1) Kepala UPTD wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu.
- (2) Setiap laporan dari staf yang diterima oleh kepala UPTD wajib dikaji, diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan selanjutnya kepada atasan.

BAB VII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 21

Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, pejabat yang ada pada UPTD yang menduduki jabatan sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Wali Kota Palu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 23 Agustus 2019

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

diundangkan di Palu
pada tanggal 23 Agustus 2019


Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

ttd

I M R A N


BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2019 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ROMY SANDI AGUNG
NIP.19740227 199903 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS
PERTANIAN DAN KETANAHAN
PANGAN KOTA PALU



WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ROMY SANDI AGUNG
NIP.19740227 199903 1 004